



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SAPUTRA, AMD. BIN ROMZI**
Tempat lahir : Baturaja
Umur / tgl lahir : 33 Tahun / 07 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapten M. Nur. Irg. Taman Sari, No. 308 A,
RT. 002/003, Kelurahan Sukaraya,
Kecamatan Baturaja Timur ,Kabupaten OKU, dan
Jl. Moh. Hatta Lrg. Duku, Kelurahan Kemalaraja,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D.III Komputer (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / V / 2017 / Reskrim tanggal 04 Mei 2017 ;
2. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan) sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 04 / N.6.16 / Ft.1 / 05 / 2017 tanggal 09 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 34 / Pen.Pid / 2017 / PN.Bta tanggal 29 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 25 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Plg. tanggal 19 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 25 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Plg tanggal 10 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan Penetapan No : 25/PEN/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 11 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017, berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG. tanggal 10 Oktober 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG. tanggal 13 November 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Halaman 2 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG, tanggal 6 Nopember 2017 ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR yang berkedudukan di Baturaja Jalan. Kapten Muhammad Nur Nomor : 308 A Lorong Taman Sari I Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan akte pendirian perusahaan Notaris Endang Purwaningsih Baturaja Nomor 45 tanggal 11 Desember 2009 yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan bangunan sipil sebagai Penyedia Barang/Jasa (kontraktor pelaksana pekerjaan) pada hari Selasa tanggal 17 November Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

Halaman 3 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU melakukan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2015 dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kab. OKU Tahun Anggaran 2015, yang tertuang dalam DPPA SKPD BPMPD Kab. OKU Nomor : 1.22/01/01/03/02/5/2 tanggal 04 November 2015 dan berdasarkan SK Bupati OKU Nomor : 567/KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. OKU TA. 2015, yang mana ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPD BPMPD Kab. OKU yaitu Drs. WIBISONO, MM Bin PUJI HARJO;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Nomor : 410/400.b/ KPTS/XXXV/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Dan Tim Panitia Penerima Hasil, yang mana dengan susunan sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs. Wibisono,MM;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Baderi, SH
 - Staf Administrasi dan Keuangan :
 - Koordinator : Drs. Jaya Mahrindra;
 - Sekertaris : Ahmad Basil, SE;

Halaman 4 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran : Haryadi, SE;
- Bendahara Pembantu : Dra. Espariza;
- Staf lainnya : Sohibul Gatmir, Abdullah Saropi dan Ali Akbar Mahardi;

➤ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :

- Ketua : Arif Fatriansyah Yadri;
- Sekertaris : Nesi Aprilinda, SE;
- Anggota : Yulizon;

Yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Nomor : 410/755/KPTS/ XXX/2015 tanggal 18 Desember 2015, dilakukan perubahan tim Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Sdr. Arif Fatriansyah Yadri selaku ketua digantikan oleh saudara Alex Tarmizi S.Ip Bin M.Zaini Murod;

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan bangunan sipil mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa setelah dikenalkan oleh ANGGA yang bekerja sebagai supir Drs. Wibisono. MM. Bin Puji Harjo (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan kemudian pada bulan Oktober Tahun 2015 Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI dipanggil oleh Drs. Wibisono. MM. Bin Puji Harjo selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPMPD Kab. OKU Nomor : 410/400.b/KPTS/ XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa ke kantor BPMPD Kab. OKU dan memberikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Halaman 5 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kantor BPMPD Kab. OKU yang memuat kegiatan pengadaan pakaian dinas kepada Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI;

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI diberitahu oleh Drs. WIBISONO. MM Bin PUJI HARJO untuk memfotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut dan menyuruh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI untuk mempelajarinya serta Drs. Wibisono. MM. Bin Puji Harjo menjanjikan kepada Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI bahwa kegiatan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI untuk mengerjakannya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di Tahun 2015 Angga yang bekerja sebagai supir Drs. Wibisono. MM. Bin Puji Harjo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Drs. Wibisono. MM. Bin Puji Harjo meminta sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Drs. Wibisono. MM Bin Puji Harjo sering menghubungi Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI dan meminta sejumlah uang yang totalnya seingat Terdakwa lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI mendapat informasi dari Angga bahwa tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas tersebut akan segera dilaksanakan dan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI mencari di Website LPSE Kab.OKU tentang informasi kegiatan pengadaan pakaian dinas tersebut dan melihat kegiatan pengadaan pakaian dinas tersebut telah dianggarkan di APBD Kab. OKU yang dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2015;
- Bahwa, Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan bahan

Halaman 6 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian dinas aparatur pemerintahan desa yang dianggarkan pada BPMPD Kab. OKU Tahun anggaran 2015 disusun oleh Baderi, SH., Bin Syarief . *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* selaku PPTK dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan SK Kepala BPMPD Kab.OKU nomor : 410 / 400.b / KPTS / XXXV / 2015 tanggal 13 juli 2015 yang ditandatangani dan ditetapkan oleh Drs. Wibisono, MM., Bin Puji Harjo *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa	143 Stel	Rp. 340.000.00	Rp.48.000.000.00-
2	Bahan Kain Pakaian Dinas Perangkat Desa	858 Stel	Rp. 340.000.00	Rp. 291.000.000.00-
3	Bahan Kain Pakaian Dinas BPD	773 Stel	Rp. 340.000.00	Rp. 262.820.000.00-
Jumlah		1.774 Stel	Rp. 340.000.00	Rp. 603.160.000.00-

- Bahwa, pada tanggal 06 November 2015, Sdr. Drs. Wibisono, MM mengirimkan surat Nomor : 140/690/XXXV/2015 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. OKU, Drs. Ahmad Firdaus, M.Si Bin HM. Sholeh, HN., perihal Pemilihan Penyedia Barang/Bahan Kain Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik (tender/lelang), dengan nilai Harga Perikraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 603.160.000,- (enam ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 13 November Tahun 2015 Drs. Ahmad Firdaus, M.Si Bin HM. Sholeh, HN selaku Kepala Bagian Perlengkapan/Kepala Unit Layanan Pengadaan berdasarkan SK Bupati

Halaman 7 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 55/KPTS/XI/2016 Tentang Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. OKU Tanggal 25 Februari 2015 mengirim surat kepada Azhari, ST Bin A. Djambak. HS. (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) selaku ketua kelompok kerja empat (pokja IV) Bidang Pengadaan Barang/Jasa ULP Pemkab OKU berdasarkan SK Bupati OKU Nomor : 66/KPTS/XI/2015 tanggal 3 maret 2015 dimana Pokja IV tersebut terdiri dari :

- Ketua Pokja : Azhari, ST Bin A.Djambak.HS;
- Sekretaris Pokja : Duwi Nandar, St Bin Suwardi;
- Anggota : Dedi Arsandi, SE. Bin Zulfanuri;

dengan nomor surat : 027/65/ULP/XI/2015 yang surat tersebut pada pokoknya menunjuk Pokja IV untuk melaksanakan lelang/tender secara elektronik dan melakukan proses pemilihan penyedia barang dalam kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa yang dianggarkan pada mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.985.000.000.00- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang tercantum dalam DPA-SKPD BPMPD tahun anggaran 2015 nomor : 1.22|01|01|03|02|5|2| tanggal 04 November 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Belanja pegawai	Rp. 28.500.000.00-
2	<i>Belanja barang/jasa</i>	
	➤ <i>Belanja Jasa Pendukung</i>	Rp. 69.500.000.00-
	➤ <i>Belanja Bahan Kain Pakaian Dinas</i>	Rp 603.160.000.00-
	➤ <i>Upah Jahit Bahan Kain Pakaian Dinas</i>	Rp 283.840.000.00-

Halaman 8 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



3	Jumlah	Rp. 985.000.000.00-
---	--------	---------------------

- Bahwa, pada tanggal 17 November Tahun 2015 sampai dengan tanggal 21 November Tahun 2015 Pokja IV melakukan pengumuman tender pasca kualifikasi yang dilanjutkan dengan aanwijzing sampai dengan tanggal 23 November 2015 yang oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR melakukan pendaftaran terhadap CV. TEMBULUN SS JUNYOR di Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kab. OKU untuk mengikuti tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas aparaturnya pemerintah desa tersebut, kemudian pada tanggal 23 November Tahun 2015 Terdakwa melakukan upload kelengkapan berkas penawaran CV. TEMBULUN SS JUNYOR dan pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2015 pokja IV melakukan evaluasi penawaran terhadap 9 (sembilan) perusahaan yang mengikuti tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas aparaturnya pemerintah desa tersebut yang mana 9 (sembilan) perusahaan tersebut antara lain :

1. CV. SALING ELBA
2. CV. B. PRODUCTION
3. CV. CIPTA BUSANA
4. CV. MAHAMERU
5. CV. MUTIARA BUNGA BANGSA
6. CV. DUTA SARANA SEJAHTERA
7. CV. SARANA SUKSES SEJAHTERA
8. CV. PUTRA BERSAUDARA
9. CV. TEMBULUN SS JUNYOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari ke-9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja IV tidak ada yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan sebagai penyedia barang, dan Pokja IV memutuskan untuk melakukan pemasukan penawaran ulang;

- Bahwa, pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI ditemui oleh Drs. BAYU ISKANDARSYAH Bin M. TOHA IDRUS yang menjabat sebagai Staf Kecamatan Ulu Ogan Kab. OKU dan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI diminta untuk pergi ke kantor BPMPD Kab. OKU, setelah Terdakwa tiba di kantor BPMPD Kab. OKU Terdakwa bertemu dengan Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo, Baderi.SH., Bin Sarief, Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dan Haryadi. SE., Bin M.Zen, kemudian Drs. Wibisono. MM., Bin Puji Harjo mengatakan kepada Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI untuk terus maju dalam proses tender tersebut dan akan dibantu oleh Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dalam hal melengkapi persyaratan administrasi dalam mengikuti tahapan tender/ lelang tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 Desember Tahun 2015 sampai dengan 07 Desember Tahun 2015 pokja IV melakukan pemasukan penawaran ulang yang kegiatan penawaran ulang tersebut dilaporkan kepada PPK BPMPD Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo dengan tahapan sebagai berikut :

- Tanggal 01 Desember 2015 s/d 03 Desember 2015, dilakukan *upload* dokumen penawaran ulang oleh 9 (sembilan) perusahaan yang mengikuti tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas aparaturn pemerintah desa sebelumnya;
- Tanggal 03 Desember 2015 s/d 05 Desember 2015, oleh Pokja IV pembukaan penawaran langsung dilakukan koreksi aritmatik;

Halaman 10 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015, dilakukan evaluasi penawaran (Adm, teknis, harga) dan Evaluasi Kualifikasi langsung dilakukan pembuktian kualifikasi;
- Tanggal 08 Desember 2015 dilakukan penetapan pemenang oleh Pokja IV dengan langsung dilakukan pengumuman penetapan pemenang dan dari Hasil Evaluasi, ditetapkan CV. B. PRODUCTION sebagai pemenang;

- Bahwa, terhadap penetapan pemenang dan dari Hasil Evaluasi Pokja IV yang menetapkan CV. B. PRODUCTION sebagai pemenang, Drs. Wibisono.MM. Bin Puji Harjo selaku PPK mengeluarkan dan mengirimkan surat sanggahan dengan nomor : 01.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang surat tersebut pada pokoknya berisikan sanggahan PPK atas hasil penetapan pemenang oleh Pokja IV yaitu CV. B. PRODUCTION dengan pertimbangan PPK bahwa berdasarkan pengecekan dan pemeriksaan oleh PPK spesifikasi barang yang ditawarkan oleh CV. B PRODUCTION tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPK, selanjutnya seluruh tim Pokja IV melakukan rapat bersama dan sepakat untuk membatalkan proses lelang/tender tersebut dikarenakan tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPK yakni Drs. Wibisono.MM. Bin Puji Harjo, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015 atas arahan Drs. Wibisono.MM. Bin Puji Harjo Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI mendatangi Pokja IV dengan membawa surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengadaan tersebut dan bersedia melengkapi segala kekurangan persyaratan berkas yang ditetapkan oleh Pokja IV tersebut sebelum dimulainya pembuktian kualifikasi terhadap CV. TEMBULUN SS JUNYOR;

Halaman 11 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR memberikan sejumlah uang sekira sebesar Rp. 8.000.000.00- (delapan juta rupiah) kepada Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dan meminta bantuan kepada Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus untuk melengkapi surat dukungan distributor dan surat asli pengujian laboratorium terhadap bahan kain yang ditawarkan CV. TEMBULUN SS JUNIOR, kemudian Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dengan menggunakan password dan user id Drs. Wibisono mengambil dokumen penawaran yang di upload oleh CV. MUTIARA BUNGA BANGSA pada proses tender pertama dan menggantinya dengan CV. TEMBULUN SS JUNIOR;
- Bahwa, Azhari, ST Bin A. Djambak. HS. membuat dan mengirimkan surat kepada Drs. Wibisono.MM Bin Puji Harjo dengan nomor surat : 22.A/POKJA IV.Barang/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang laporan sementara hasil evaluasi ulang Pokja IV, selanjutnya Drs. Wibisono.MM Bin Puji Harjo selaku Kepala BPMPD dan juga selaku PPK/PA pada tanggal 14 Desember 2015 membuat dan mengirimkan surat kepada Pokja IV dengan nomor surat : 02.1/PPK-PMD/XXXV/2015 yang pada pokoknya menerangkan dan meminta agar salah satu rekanan dikondisikan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas aparaturnya pemerintah desa tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan serta melampirkan surat pernyataan EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR tertanggal 8 Desember 2015 tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas aparaturnya pemerintah desa yang didalam surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh Drs. Wibisono.MM. Bin Puji Harjo;

Halaman 12 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 Pokja IV melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang masuk meliputi evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2015 dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, namun pada saat pembuktian kualifikasi CV. TEMBULUN SS JUNYOR oleh Pokja IV, CV. TEMBULUN SS JUNYOR tetap tidak dapat melengkapi kekurangan persyaratan berkas tersebut dan tidak dapat menunjukkan surat asli berupa hasil pengujian laboratorium terhadap bahan kain yang ditawarkan CV. TEMBULUN SS JUNYOR dalam dokumen penawarannya dan hanya berupa hard copy hasil scanning pengujian laboratorium;
- Bahwa, CV. TEMBULUN SS JUNYOR tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang dalam proses tender/lelang pengadaan pakaian dinas aparaturnya pemerintah desa tersebut, adapun CV. TEMBULUN SS JUNYOR tidak layak menjadi pemenang tersebut karena secara teknis dalam dokumen penawaran CV. TEMBULUN SS JUNYOR tersebut terdapat kekurangan berupa :
 - Dokumen penawaran hanya berupa *hard copy* berupa *scanning* hasilTidak melampirkan surat dukungan berupa STNK armada pengangkutan
 - Tidak melampirkan Surat dukungan distributor, Kemudian dalam proses pembuktian kualifikasi perusahaan, CV. TEMBULUN SS JUNYOR tersebut :
 - Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Jasa Konveksi;
 - Belum pernah memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pada bidang pengadaan barang sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun

Halaman 13 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- Tidak dapat menunjukkan asli surat hasil pengujian laboratorium terhadap bahan kain yang ditawarkannya dalam dalam pengujian laboratorium tersebut;
- Spesifikasi barang yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi barang yang dipersyaratkan oleh PPK;
- Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2015 Pokja IV melakukan pengumuman penetapan pemenang dan dari hasil evaluasi ulang dan ditetapkan CV. TEMBULUN SS JUNYOR sebagai pemenang dengan surat penetapan pemenang lelang nomor : 21.919401/Pokja IV.Barang.XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan surat pengumuman pemenang lelang nomor : 21.881401/ Pokja Barang/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Azhari, ST Bin A. Djambak. HS, kemudian berdasarkan surat penetapan pemenang lelang tersebut dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. Wibisono.MM., selaku PPK/PA dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 532.200.000.00- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap kelengkapan berkas pelaksanaan tender/lelang untuk menetapkan CV.TEMBULUN SS JUNYOR sebagai pemenang berupa :
 1. Surat penelitian administrasi tanpa tanggal bulan Desember 2015;

Halaman 14 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat evaluasi kualifikasi tanpa tanggal bulan Desember 2015;
3. Surat negosiasi harga tanpa tanggal bulan Desember 2015;
4. Berita acara hasil evaluasi penawaran tanggal 14 Desember 2015;
5. Berita acara hasil pelelangan tanggal 14 Desember 2015;
6. Surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 12 Desember 2015;
7. Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 14 Desember 2015 dan hasil pembuktian kualifikasi;

Yang ke-7 (tujuh) surat-surat tersebut masing-masing ditandatangani oleh Azhari. ST. Bin A. Djambak.HS, Duwi Nandar. ST Bin Suwardi D dan Dedi Arisandi. SE Bin Zulfanuri Oleh Duwi Nandar. ST Bin Suwardi yang berdasarkan SK. Bupati OKU Nomor : 66/KPTS /XI/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang menjabat sebagai sekretaris pada Pokja IV terhadap kelengkapan berkas pelaksanaan tender/lelang untuk menetapkan CV.TEMBULUN SS JUNYOR sebagai pemenang dibuat pada tanggal 06 Januari 2016 setelah CV.TEMBULUN SS JUNYOR ditetapkan sebagai pemenang dan setelah mendapat surat permintaan keterangan dari pihak Polres OKU;

- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717 /PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. Wibisono.MM. selaku PPK/PA disepakati bahwa nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 532.200.000.00- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagai berikut :

Halaman 15 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa	143 Stel	Rp. 300.000.00	Rp.42.900.000.00-
2	Bahan Kain Pakaian Dinas Perangkat Desa	858 Stel	Rp. 300.000.00	Rp. 257.400.000.00-
3	Bahan Kain Pakaian Dinas BPD	773 Stel	Rp. 300.000.00	Rp. 231.900.000.00-
Jumlah		1.774 Stel		Rp. 532.200.000.00-

- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. Wibisono.MM selaku PPK/PA syarat Umum Kontrak "Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja), bahwa terhadap kualitas/mutu kain yang dipersyaratkan PPK dalam dokumen spesifikasi teknis tersebut yaitu :

No	Jenis Uji/Test Item	Spesifikasi	Toleransi
1	Lebar Kain, cm	150	Minimum
2	Berat Kain, gram/m ²	180	Minimum
3	Berat Kain, gram/m	270	Minimum
4	Konstruksi : <ul style="list-style-type: none">➤ Tetal Lusi Per Inci➤ Tetal Pakan Per Inci➤ Nomor Benag Lusi, Td➤ Nomor Benang Pakan,Td➤ Anyaman	112 94 193,8 181,9 Panama $\frac{2}{2}$	Minimum Minimum $\pm 3\%$ $\pm 3\%$ Mutlak
5	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		

Halaman 16 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">➤ Arah Lusi, gr➤ Arah Pakan, gr	45 50	Minimum Minimum
6	Kekuatan Sobek Kain, elemendrof <ul style="list-style-type: none">➤ Arah Lusi, gr➤ Arah Pakan, gr	6.400 6.400	Minimum Minimum
7	Sudut Kembali Dari Kekusutan Derajat : <ul style="list-style-type: none">➤ Arah Lusi Muka➤ Arah Lusi Belakang➤ Arah Pakan Muka➤ Arah Pakan Belakang	150 150 150 150	Minimum Minimum Minimum Minimum
8	Perubahan Dimensi Pada Pencucian dan Pengeringan : <ul style="list-style-type: none">➤ Arah Lusi➤ Arah Pakan	-0,5% -0,5%	Maximum Maximum
9	Komposisi Bahan	Poliester 100%	Mutlak
10	Tahan Luntur Warna Terhadap : a) Pencucian rumah tangga dan komersial <ul style="list-style-type: none">➤ Perubahan Warna➤ Penodaan pada :<ul style="list-style-type: none">- Kapas- Poliester b) Gosok <ul style="list-style-type: none">➤ Basah➤ Kering c) Keringat 1) Sifat Asam <ul style="list-style-type: none">- Perubahan Warna- Penodaan Pada :<ul style="list-style-type: none">• Kapas• Poliester 2) Sifat Biasa <ul style="list-style-type: none">➤ Perubahan Warna➤ Penodaan Pada :<ul style="list-style-type: none">• Kapas• Poliester d) Sinar Xenon	4 4 4 3-4 4 4 4 4 4 4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
11	Identifikasi Zat Warna Pada Serat <ul style="list-style-type: none">➤ Poliester	Zat Warna Dispersi	Mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI setelah penetapan pemenang tender/lelang tersebut mendatangi Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dan meminta bantuan untuk menyuplai barang berupa bahan kain, kemudian Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus menghubungi Robby Seven Purba Bin Purba yang menjabat sebagai direktur utama CV. MUTIARA BUNGA BANGSA yang sebelumnya CV. MUTIARA BUNGA BANGSA mengikuti dan memasukkan penawaran terhadap lelang/tender kegiatan pengadaan bahan pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa Kab. OKU dan menanyakan kepada Robby Seven Purba Bin Purba apakah ia mau membantu Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI menyuplai barang bahan kain, selanjutnya setelah mendapat informasi dari Robby Seven Purba Bin Purba Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus mendatangi Terdakwa Eko Saputra.,Amd Bin Romzi dirumahnya dan mengatakan untuk berhubungan dan negosiasi langsung dengan Robby Seven Purba Bin Purba;
- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI mendatangi Robby Seven Purba Bin Purba di kantor PT. SAVANA LESTARI yang bergerak dibidang tekstil dan beralamat di Jl. Mangga Dua Raya, Ruko Tekstil Blok C-4 Jakarta Utara dan Robby Seven Purba Bin Purba mengajak Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI untuk menemui Siti Rachamayani Siregar Binti Halim Siregar yang menjabat sebagai direktur utama PT. SAVANA LESTARI, selanjutnya Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI dan Rachamayani Siregar Binti Halim Siregar menyepakati pembelian bahan kain dari PT. SAVANA LESTARI dengan kode T26227 Bellini Clip seharga Rp. 47.000.00- (empat puluh tujuh ribu rupiah) /meter, selanjutnya Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI memesan bahan kain kepada PT. SAVANA LESTARI sebanyak 1774

Halaman 18 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat) stel potong kain dengan perpotongnya / per stel sepanjang 3 (tiga) meter, diantaranya bahan kain warna biru sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) stel dan warna kuning kaki sebanyak 1.001 (seribu satu) stel dengan total pembelian bahan kain sebesar Rp.250.700.000.00- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim sampai ketujuan;

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI melakukan pembayaran terhadap bahan kain kepada PT. SAVANA LESTARI sebanyak 1774 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat) stel potong kain dengan cara pada tanggal 14 Desember 2015 terdakwa menyerahkan secara langsung uang tunai sebesar Rp.75.000.000.00- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Siti Rachmayani Siregar Binti Halim Siregar di kantor PT. SAVANA LESTARI, kemudian pada tanggal 28 desember 2015 terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. SAVANA LESTARI dengan cara transfer ke rekening PT. SAVANA LESTARI denan nomor rekening 3353034908 dengan jumlah sebesar Rp.80.850.000.00- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 desember 2015 terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. SAVANA LESTARI dengan cara transfer ke rekening PT. SAVANA LESTARI dengan jumlah sebesar Rp.94.850.000.00- (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI melakukan serah terima barang berupa bahan pakaian dinas aparaturnya pemerintahan desa tersebut bersama-sama dengan Alex Tarmizi, S.IP Bin M.Zaini Murod yang menjabat sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPMPD Kab. OKU nomor : 410/400.b/KPTS/XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kab. OKU, kemudian pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa menelpon Alex Tarmizi, S.IP Bin M.Zaini Murod mengatakan bahwa barang bahan kain telah datang dan Alex Tarmizi, S.IP Bin M.Zaini Murod bersama-sama dengan Nesi Aprilianda Binti Syamsalim dan Yulizon Bin M.Denin yang masing-masing berdasarkan SK. Kepala BPMPD Kab. OKU nomor : 410/400.b/KPTS/XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kab. OKU merupakan anggota Tim Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pengecekan terhadap barang bahan kain yang datang tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) stel, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Alex Tarmizi, S.IP Bin M. Zaini Murod bersama-sama dengan Nesi Aprilianda dan Yulizon Bin M.Denin mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap bahan kain yang datang pada tanggal 30 desember 2015 sebanyak 1121 (seribu seratus dua puluh satu) stel;

- Bahwa, Alex Tarmizi, S.IP Bin M.Zaini Murod yang menjabat sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan, Nesi Aprilianda Binti Syamsalim dan Yulizon Bin M.Denin yang masing-masing berdasarkan SK Kepala BPMPD Kab. OKU nomor : 410/400.b/KPTS/XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kab. OKU tidak melakukan pemeriksaan kualitas terhadap bahan kain pakaian dinas yang Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI serahkan selaku penyedia barang/jasa kepada Tim Penerima Hasil

Halaman 20 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparaturn pemerintahan desa, melainkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan hanya memeriksa jumlah dan ukuran bahan kain tersebut;

- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium atas permintaan penyidik terhadap bahan kain yang telah diserahkan oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI oleh ahli Dikdik Natawijaya, S.Teks setelah dilakukan pengujian, dari hasil pengujiannya adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh PPK sebagaimana surat No : 485/EV/XI/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat No : 486/EV/XI/2015 tanggal 18 maret 2016, adapun point-point ketidaksesuaiannya yaitu :

Jenis Uji	Spesifikasi PPK	Spesifikasi Yg diserahkan penyedia	KET
1	2	3	4
Konstruksi - Tetal Pakan/inci - No benang lusi,Td - No benang pakan,Td - Anyaman	94 193,8 181,9 Panama $\frac{2}{2}$	75 155,7 162 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum $\pm 3\%$ $\pm 3\%$ Mutlak
Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, gr - Arah pakan, gr	6.400 6.400	Tidak ada Tidak ada	Minimum Minimum
Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi	-0,5%	-1,8%	Maksimum

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP) terhadap Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa pada BPMPD Kab. OKU Tahun 2015 yang dilakukan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR dan selaku penyedia barang diketahui berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



1. Kegiatan Pengadaan Kain;

- a) Jumlah pembayaran kepada CV. TEMBULUN SS JUNYOR (tidak termasuk pajak);

- Nilai kontrak	Rp.532.200.000.00,-
- Potongan PPN dan PPh	<u>Rp. 59.025.818.00-</u>
- Nilai yang dibayarkan Negara	Rp.473.174.182.00-

- b) Nilai harga riil tidak termasuk pajak dan keuntungan

Rp.251.562.800.00-

- c) Jumlah kerugian Negara (a-b) Rp.221.611.182.00-

2. Biaya operasional dan administrasi

- a) Jumlah dana yang dicairkan dari APBD OKU Rp. 98.000.000.00-

- b) Jumlah dana yang di SPJ kan dengan benar Rp. 0,00-

- c) Jumlah kerugian keuangan Negara (a-b) Rp. 98.000.000.00-

Total kerugian Negara (1+2) Rp. 319.611.382.00-(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa, perbuatan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR dan selaku penyedia barang/rekanan berdasarkan surat penetapan pemenang lelang nomor : 21.919401/Pokja IV.Barang.XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan surat pengumuman pemenang lelang nomor : 21.881401/Pokja Barang/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, serta surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. Wibisono.MM selaku PPK/PA, telah bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum dalam pasal 22 yaitu "peliaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 5 yang berbunyi pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
 - b. Pasal 6 butir c yang berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. Pasal 6 butir g yang bebunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 19 ayat (1) butir a, b dan c yang mana penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Memeuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

Halaman 23 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- 3) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Pokja IV Bidang Barang ULP Kabupaten pada bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) butir b persyaratan kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD Kab. OKU antara lain:
 - 1) Peserta yang berbadan usaha memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jasa Konveksi;
 - 2) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan pada bidang pengadaan barang sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - Pasal 19 dan pasal 56 ayat (8) Perpres no. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa;
 - Peraturan Kepala LKPP nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres no. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 162 ayat (8c).;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiair;

Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR yang berkedudukan di Baturaja Jalan. Kapten Muhammad Nur Nomor : 308 A Lorong Taman Sari I Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan akte pendirian perusahaan Notaris ENDANG PURWANINGSIH Baturaja nomor 45 tanggal 11 Desember 2009 yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan bangunan sipil sebagai Penyedia Barang/Jasa (kontraktor pelaksana pekerjaan) pada hari Selasa tanggal 17 November Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau

Halaman 25 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU melakukan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2015 dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kab. OKU Tahun Anggaran 2015, yang tertuang dalam DPPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Nomor : 1.22/01/01/03/02/5/2 tanggal 04 November 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 567/KPTS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. OKU TA. 2015, yang mana ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU yaitu Drs. Wibisono, MM., Bin Puji Harjo;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Nomor : 410/400.b/ KPTS/XXXV/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Dan Tim Panitia Penerima Hasil, yang mana dengan susunan sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs. WIBISONO,MM;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : BADERI, SH;
 - Staf Administrasi dan Keuangan :
 - Koordinator : Drs. Jaya Mahrindra;

Halaman 26 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekertaris : Ahmad Basil, SE;
- Bendahara Pengeluaran : Haryadi, SE;
- Bendahara Pembantu : Dra. Espariza;
- Staf lainnya : Sohibul Gatmir, Abdullah Saropi Dan Ali Akbar Mahardi;

➤ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :

- Ketua : Arif Fatriansyah Yadri;
- Sekertaris : Nesi Aprilinda, SE;
- Anggota : Yulizon;

Yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Nomor : 410/755/KPTS/ XXX/2015 tanggal 18 Desember 2015, dilakukan perubahan tim Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Sdr. Arif Fatriansyah Yadri selaku ketua digantikan oleh saudara Alex Tarmizi S.IP Bin M.Zaini Murod;

- Bahwa, Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa yang dianggarkan pada BPMPD Kab. OKU Tahun anggaran 2015 disusun oleh BADERI, SH Bin SYARIEF . *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* selaku PPTK dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan SK Kepala BPMPD Kab.OKU nomor : 410/400.b/KPTS/XXXV/ 2015 tanggal 13 juli 2015 yang ditandatangani dan ditetapkan oleh Drs. WIBISONO, MM Bin PUJI HARJO *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	--------------	--------	-------------------	-------------

Halaman 27 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



1	Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa	143 Stel	Rp. 340.000.00	Rp.48.000.000.00-
2	Bahan Kain Pakaian Dinas Perangkat Desa	858 Stel	Rp. 340.000.00	Rp. 291.000.000.00-
3	Bahan Kain Pakaian Dinas BPD	773 Stel	Rp. 340.000.00	Rp. 262.820.000.00-
Jumlah		1.774 Stel	Rp. 340.000.00	Rp. 603.160.000.00-

- Bahwa, pada tanggal 06 November 2015, Sdr. Drs. WIBISONO, MM mengirimkan surat Nomor : 140/690/XXXV/2015 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. OKU, Drs. Ahmad Firdaus, M.Si Bin HM. Sholeh, HN perihal Pemilihan Penyedia Barang/Bahan Kain Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik (tender/lelang), dengan nilai Harga Perikraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 603.160.000,- (enam ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 13 November Tahun 2015 Drs. Ahmad Firdaus, M.Si Bin HM. Sholeh, HN selaku Kepala Bagian Perlengkapan/Kepala Unit Layanan Pengadaan berdasarkan SK Bupati Nomor : 55/KPTS/XI/2016 Tentang Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. OKU Tanggal 25 Februari 2015 mengirim surat kepada AZHARI, ST Bin A. DJAMBAK. HS. *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* selaku ketua kelompok kerja empat (pokja IV) Bidang Pengadaan Barang/Jasa ULP Pemkab OKU berdasarkan SK Bupati OKU Nomor : 66/KPTS/XI/2015 tanggal 3 maret 2015 dimana Pokja IV tersebut terdiri dari :
- Ketua Pokja : Azhari, ST Bin A.Djambak.HS;
 - Sekretaris Pokja : Duwi Nandar, ST., Bin Suwardi;
 - Anggota : Dedi Arsandi, SE., Bin Zulfanuri;



dengan nomor surat : 027/65/ULP/XI/2015 yang surat tersebut pada pokoknya menunjuk Pokja IV untuk melaksanakan lelang/tender secara elektronik dan melakukan proses pemilihan penyedia barang dalam kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparaturnya pemerintahan desa yang dianggarkan pada mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKU Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.985.000.000.00- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang tercantum dalam DPA-SKPD BPMPD tahun anggaran 2015 nomor : 1.22|01|01|03|02|5|2| tanggal 04 November 2015 dengan rincian sebagai berikut;

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Belanja pegawai	Rp. 28.500.000.00-
2	Belanja barang/jasa <ul style="list-style-type: none">➤ Belanja Jasa Pendukung➤ Belanja Bahan Kain Pakaian Dinas➤ Upah Jahit Bahan Kain Pakaian Dinas	Rp. 69.500.000.00- Rp.603.160.000.00- Rp.283.840.000.00-
3	Jumlah	Rp. 985.000.000.00-

- Bahwa, pada tanggal 17 November Tahun 2015 sampai dengan tanggal 21 November Tahun 2015 Pokja IV melakukan pengumuman tender pasca kualifikasi yang dilanjutkan dengan anwizing sampai dengan tanggal 23 November 2015 yang oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR melakukan pendaftaran terhadap CV. TEMBULUN SS JUNYOR di Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kab. OKU untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas aparat pemerintah desa tersebut, kemudian pada tanggal 23 November Tahun 2015 Terdakwa melakukan upload kelengkapan berkas penawaran CV. TEMBULUN SS JUNYOR dan pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2015 pokja IV melakukan evaluasi penawaran terhadap 9 (sembilan) perusahaan yang mengikuti tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas aparat pemerintah desa tersebut yang mana 9 (sembilan) perusahaan tersebut antara lain :

1. CV. SALING ELBA;
2. CV. B. PRODUCTION;
3. CV. CIPTA BUSANA;
4. CV. MAHAMERU;
5. CV. MUTIARA BUNGA BANGSA;
6. CV. DUTA SARANA SEJAHTERA;
7. CV. SARANA SUKSES SEJAHTERA;
8. CV. PUTRA BERSAUDARA;
9. CV. TEMBULUN SS JUNYOR;

Dan dari ke-9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja IV tidak ada yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan sebagai penyedia barang, dan Pokja IV memutuskan untuk melakukan pemasukan penawaran ulang;

- Bahwa, pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa EKO SAPUTRA. A.Md. Bin ROMZI ditemui oleh Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M. Toha Idrus yang menjabat sebagai Staf Kecamatan Ulu Ogan Kab. OKU dan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI diminta untuk pergi ke kantor BPMPD Kab. OKU, setelah Terdakwa tiba di kantor BPMPD Kab. OKU

Halaman 30 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Drs. Wibisono.MM Bin Puji Harjo, Baderi.SH Bin Sarief, Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dan Haryadi. SE., Bin M.Zen, kemudian Drs. Wibisono. MM., Bin Puji Harjo mengatakan kepada Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI untuk terus maju dalam proses tender tersebut dan akan dibantu oleh Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dalam hal melengkapi persyaratan administrasi dalam mengikuti tahapan tender/ lelang tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 Desember Tahun 2015 sampai dengan 07 Desember Tahun 2015 pokja IV melakukan pemasukan penawaran ulang yang kegiatan penawaran ulang tersebut dilaporkan kepada PPK BPMPD Drs. Wibisono.MM Bin Puji Harjo dengan tahapan sebagai berikut :

- Tanggal 01 Desember 2015 s/d 03 Desember 2015, dilakukan *upload* dokumen penawaran ulang oleh 9 (sembilan) perusahaan yang mengikuti tender/lelang kegiatan pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa sebelumnya’;
 - Tanggal 03 Desember 2015 s/d 05 Desember 2015, oleh Pokja IV pembukaan penawaran langsung dilakukan koreksi aritmatik;
 - Tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015, dilakukan evaluasi penawaran (Adm, teknis, harga) dan Evaluasi Kualifikasi langsung dilakukan pembuktian kualifikasi;
 - Tanggal 08 Desember 2015 dilakukan penetapan pemenang oleh Pokja IV dengan langsung dilakukan pengumuman penetapan pemenang dan dari Hasil Evaluasi, ditetapkan CV. B. PRODUCTION sebagai pemenang;
- Bahwa, terhadap penetapan pemenang dan dari Hasil Evaluasi Pokja IV yang menetapkan CV. B. PRODUCTION sebagai pemenang, Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo selaku PPK mengeluarkan dan

Halaman 31 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat sanggahan dengan nomor : 01.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang surat tersebut pada pokoknya berisikan sanggahan PPK atas hasil penetapan pemenang oleh Pokja IV yaitu CV. B. PRODUCTION dengan pertimbangan PPK bahwa berdasarkan pengecekan dan pemeriksaan oleh PPK spesifikasi barang yang ditawarkan oleh CV. B PRODUCTION tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPK, selanjutnya seluruh tim Pokja IV melakukan rapat bersama dan sepakat untuk membatalkan proses lelang/tender tersebut dikarenakan tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPK yakni Drs. Wibisono.MM Bin Puji Harjo, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015 atas arahan Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI mendatangi Pokja IV dengan membawa surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengadaan tersebut dan bersedia melengkapi segala kekurangan persyaratan berkas yang ditetapkan oleh Pokja IV tersebut sebelum dimulainya pembuktian kualifikasi terhadap CV. TEMBULUN SS;

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR memberikan sejumlah uang sekira sebesar Rp. 8.000.000.00- (delapan juta rupiah) kepada Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dan meminta bantuan kepada Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus untuk melengkapi surat dukungan distributor dan surat asli pengujian laboratorium terhadap bahan kain yang ditawarkan CV. TEMBULUN SS JUNIOR, kemudian Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dengan menggunakan password dan user id Drs. Wibisono mengambil dokumen penawaran yang di upload oleh CV. MUTIARA BUNGA BANGSA pada proses tender pertama dan menggantinya dengan CV. TEMBULUN SS JUNIOR;

Halaman 32 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Azhari, ST Bin A. Djambak. HS. membuat dan mengirimkan surat kepada Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo dengan nomor surat : 22.A/POKJA IV.Barang/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang laporan sementara hasil evaluasi ulang Pokja IV, selanjutnya Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo selaku Kepala BPMPD dan juga selaku PPK/PA pada tanggal 14 Desember 2015 membuat dan mengirimkan surat kepada Pokja IV dengan nomor surat : 02.1/PPK-PMD/XXXV/2015 yang pada pokoknya menerangkan dan meminta agar salah satu rekanan dikondisikan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan serta melampirkan surat pernyataan EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR tertanggal 8 Desember 2015 tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa yang didalam surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh Drs. Wibisono.MM., Bin Puji Harjo;
- Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 Pokja IV melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang masuk meliputi evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2015 dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, namun pada saat pembuktian kualifikasi CV. TEMBULUN SS JUNYOR oleh Pokja IV, CV. TEMBULUN SS JUNYOR tetap tidak dapat melengkapi kekurangan persyaratan berkas tersebut dan tidak dapat menunjukkan surat asli berupa hasil pengujian laboratorium terhadap bahan kain yang ditawarkan CV. TEMBULUN SS JUNYOR dalam dokumen penawarannya dan hanya berupa hard copy hasil scanning pengujian laboratorium;

Halaman 33 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CV. TEMBULUN SS JUNYOR tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang dalam proses tender/lelang pengadaan pakaian dinas aparaturnya pemerintah desa tersebut, adapun CV CV. TEMBULUN SS JUNYOR tidak layak menjadi pemenang tersebut karena secara teknis dalam dokumen penawaran CV. TEMBULUN SS JUNYOR tersebut terdapat kekurangan berupa :
 1. dokumen penawaran hanya berupa *hard copy* berupa *scanning* hasilTidak melampirkan surat dukungan berupa STNK armada pengangkutan;
 2. Tidak melampirkan Surat dukungan distributor, Kemudian dalam proses pembuktian kualifikasi perusahaan, CV.TEMBULUN SS JUNYOR tersebut :
 - Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Jasa Konveksi;
 - Belum pernah memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pada bidang pengadaan barang sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - Tidak dapat menunjukan asli surat hasil pengujian laboratorium terhadap bahan kain yang ditawarkannya dalam dalam pengujian laboratorium tersebut;
 - Spesifikasi barang yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi barang yang dipersyaratkan oleh PPK.;
- Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2015 Pokja IV melakukan pengumuman penetapan pemenang dan dari hasil evaluasi ulang dan ditetapkan CV. TEMBULUN SS JUNYOR sebagai pemenang dengan

Halaman 34 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan pemenang lelang nomor : 21.919401/Pokja IV.Barang.XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan surat pengumuman pemenang lelang nomor : 21.881401/Pokja Barang/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Azhari, ST Bin A. Djambak. HS, kemudian berdasarkan surat penetapan pemenang lelang tersebut dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. Wibisono.MM selaku PPK/PA dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 532.200.000.00- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. Wibisono.MM selaku PPK/PA disepakati bahwa nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 532.200.000.00- (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa	143 Stel	Rp. 300.000.00	Rp.42.900.000.00-
2	Bahan Kain Pakaian Dinas Perangkat Desa	858 Stel	Rp. 300.000.00	Rp. 257.400.000.00-
3	Bahan Kain Pakaian Dinas BPD	773 Stel	Rp. 300.000.00	Rp. 231.900.000.00-

Halaman 35 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	1.774 Stel	Rp. 532.200.000.00-
--------	------------	---------------------

No	Jenis Uji/Test Item	Spesifikasi	Toleransi
1	Lebar Kain, cm	150	Minimum
2	Berat Kain, gram/m ²	180	Minimum
3	Berat Kain, gram/m	270	Minimum
4	Konstruksi : ➤ Tetel Lusi Per Inci ➤ Tetel Pakan Per Inci ➤ Nomor Benag Lusi, Td ➤ Nomor Benang Pakan, Td ➤ Anyaman	112 94 193,8 181,9 Panama $\frac{2}{2}$	Minimum Minimum $\pm 3\%$ $\pm 3\%$ Mutlak
5	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm ➤ Arah Lusi, gr ➤ Arah Pakan, gr	45 50	Minimum Minimum
6	Kekuatan Sobek Kain, elemendrof ➤ Arah Lusi, gr ➤ Arah Pakan, gr	6.400 6.400	Minimum Minimum
7	Sudut Kembali Dari Kekusutan Derajat : ➤ Arah Lusi Muka ➤ Arah Lusi Belakang ➤ Arah Pakan Muka ➤ Arah Pakan Belakang	150 150 150 150	Minimum Minimum Minimum Minimum
8	Perubahan Dimensi Pada Pencucian dan Pengeringan : ➤ Arah Lusi ➤ Arah Pakan	-0,5% -0,5%	Maximum Maximum
9	Komposisi Bahan	Poliester 100%	Mutlak
10	Tahan Luntur Warna Terhadap : e) Pencucian rumah tangga dan komersial ➤ Perubahan Warna ➤ Penodaan pada : - Kapas - Poliester f) Gosok ➤ Basah ➤ Kering g) Keringat 3) Sifat Asam - Perubahan Warna - Penodaan Pada : • Kapas • Poliester 4) Sifat Biasa ➤ Perubahan Warna ➤ Penodaan Pada : • Kapas • Poliester h) Sinar Xenon	4 4 3-4 4 4 4 4 4 4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
11	Identifikasi Zat Warna Pada Serat	Zat Warna	Mutlak

Halaman 36 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



	➤ Polyester	Dispersi	
--	-------------	----------	--

- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. WIBISONO.MM selaku PPK/PA syarat Umum Kontrak "Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja), bahwa terhadap kualitas/mutu kain yang dipersyaratkan PPK dalam dokumen spesifikasi teknis tersebut yaitu :
- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI setelah penetapan pemenang tender/lelang tersebut mendatangi Drs.Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus dan meminta bantuan untuk menyuplai barang berupa bahan kain, kemudian Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus menghubungi Robby Seven Purba Bin Purba yang menjabat sebagai direktur utama CV. MUTIARA BUNGA BANGSA yang sebelumnya CV. MUTIARA BUNGA BANGSA mengikuti dan memasukkan penawaran terhadap lelang/tender kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparaturnya pemerintahan desa Kab. OKU dan menanyakan kepada Robby Seven Purba Bin Purba apakah ia mau membantu Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI menyuplai barang bahan kain, selanjutnya setelah mendapat informasi dari ROBBY SEVEN PURBA Bin PURBA Drs. Bayu Iskandarsyah Bin M.Toha Idrus mendatangi Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI di rumahnya dan mengatakan untuk berhubungan dan negosiasi langsung dengan Robby Seven Purba Bin Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI mendatangi Robby Seven Purba Bin Purba di kantor PT. SAVANA LESTARI yang bergerak dibidang tekstil dan beralamat di Jl. Mangga Dua Raya, Ruko Tekstil Blok C-4 Jakarta Utara dan Robby Seven Purba Bin Purba mengajak Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI untuk menemui Siti Rachmayani Siregar Binti Halim Siregar yang menjabat sebagai direktur utama PT. SAVANA LESTARI, selanjutnya Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI dan Rachmayani Siregar Binti Halim Siregar menyepakati pembelian bahan kain dari PT. SAVANA LESTARI dengan kode T26227 Bellini Clip seharga Rp. 47.000.00- (empat puluh tujuh ribu rupiah) /meter, selanjutnya Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI memesan bahan kain kepada PT. SAVANA LESTARI sebanyak 1774 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat) stel potong kain dengan perpotongnya / per stel sepanjang 3 (tiga) meter, diantaranya bahan kain warna biru sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) stel dan warna kuning kaki sebanyak 1.001 (seribu satu) stel dengan total pembelian bahan kain sebesar Rp.250.700.000.00- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim sampai ketujuan;
- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI melakukan pembayaran terhadap bahan kain kepada PT. SAVANA LESTARI sebanyak 1774 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat) stel potong kain dengan cara pada tanggal 14 desember 2015 terdakwa menyerahkan secara langsung uang tunai sebesar Rp.75.000.000.00- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Siti Rachmayani Siregar Binti Halim Siregar di kantor PT. SAVANA LESTARI, kemudian pada tanggal 28 desember 2015 terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. SAVANA

Halaman 38 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI dengan cara transfer ke rekening PT. SAVANA LESTARI dengan nomor rekening 3353034908 dengan jumlah sebesar Rp.80.850.000.00- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 desember 2015 terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. SAVANA LESTARI dengan cara transfer ke rekening PT. SAVANA LESTARI dengan jumlah sebesar Rp.94.850.000.00- (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI melakukan serah terima barang berupa bahan pakaian dinas aparaturnya pemerintahan desa tersebut bersama - sama dengan ALEX TARMIZI, S.IP Bin M.ZAINI MUROD yang menjabat sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kepala BPMPD Kab. OKU nomor : 410/400.b/ KPTS/XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kab. OKU, kemudian pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa menelpon Alex Tarmizi, S.IP Bin M.Zaini Murod mengatakan bahwa barang bahan kain telah datang dan Alex Tarmizi, S.IP Bin M.Zaini Murod bersama-sama dengan Nesi Aprilianda Binti Syamsalim dan Yulizon Bin M.Denin yang masing-masing berdasarkan SK Kepala BPMPD Kab. OKU nomor : 410/400.b/ KPTS/XXXV/ 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kab. OKU merupakan anggota Tim Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pengecekan terhadap barang bahan kain yang datang tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) stel, selanjutnya pada tanggal 30 desember 2015 Alex Tarmizi, S.IP Bin

Halaman 39 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Zaini Murod bersama-sama dengan Nesi Aprilianda dan Yulizon Bin M.Denin mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap bahan kain yang datang pada tanggal 30 desember 2015 sebanyak 1121 (seribu seratus dua puluh satu) stel;

- Bahwa, Alex Tarmizi, S.IP Bin M. Zaini Murod yang menjabat sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan, Nesi Aprilianda Binti Syamsalim dan Yulizon Bin M.Denin yang masing-masing berdasarkan SK Kepala BPMPD Kab. OKU nomor : 410/400.b/KPTS/XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kab. OKU tidak melakukan pemeriksaan kualitas terhadap bahan kain pakaian dinas yang Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI serahkan selaku penyedia barang/jasa kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa, melainkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan hanya memeriksa jumlah dan ukuran bahan kain tersebut;
- Bahwa, berdasarkan uji laboratorium atas permintaan penyidik terhadap bahan kain yang telah diserahkan oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI oleh ahli DIKDIK NATAWIJAYA, S.Teks setelah dilakukan pengujian, dari hasil pengujianya adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh PPK sebagaimana surat No : 485/EV/XI/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat No : 486/EV/XI/2015 tanggal 18 maret 2016, adapun point-point ketidaksesuaiannya yaitu :

Jenis Uji	Spesifikasi PPK	Spesifikasi Yg diserahkan penyedia	KET
1	2	3	4
Konstruksi			
- Tetal Pakan/inci	94	75	Minimum

Halaman 40 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



- No benang lusi,Td	193,8	155,7	±3%
- No benang pakan,Td	181,9	162	±3%
- Anyaman	Panama 2 2	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
Kekuatan sobek kain, elemendorf	6.400	Tidak ada	Minimum
- Arah lusi, gr	6.400	Tidak ada	Minimum
- Arah pakan, gr			
	-0,5%	-1,8%	Maksimum

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP) terhadap Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa pada BPMPD Kab. OKU Tahun 2015 yang dilakukan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR dan selaku penyedia barang diketahui berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Kain

- a) Jumlah pembayaran kepada CV. TEMBULUN SS JUNYOR (tidak termasuk pajak)

- Nilai kontrak	Rp.532.200.000.00
- Potongan PPN dan PPh	<u>Rp. 59.025.818.00-</u>
- Nilai yang dibayarkan Negara	Rp.473.174.182.00-

- b) Nilai harga riil tidak termasuk pajak dan keuntungan
Rp.251.562.800.00-

- c) Jumlah kerugian Negara (a-b) Rp.221.611.182.00-

2. Biaya operasional dan administrasi

- d) Jumlah dana yang dicairkan dari APBD OKU Rp. 98.000.000.00-
e) Jumlah dana yang di SPJ dengan benar Rp. 0,00-
f) Jumlah kerugian keuangan Negara (a-b) Rp. 98.000.000.00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Negara (1+2)

Rp. 319.611.382.00-

(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa, perbuatan Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku direktur CV. TEMBULUN SS JUNYOR dan selaku penyedia barang/rekanan berdasarkan surat penetapan pemenang lelang nomor : 21.919401/Pokja IV.Barang.XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan surat pengumuman pemenang lelang nomor : 21.881401/Pokja Barang/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, serta surat perjanjian kontrak dengan nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa EKO SAPUTRA.Amd Bin ROMZI selaku Direktur CV. TEMBULUN SS JUNIOR pihak penyedia dan Drs. WIBISONO.MM selaku PPK/PA, telah bertentangan dengan :
 - Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum dalam pasal 22 yaitu “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 5 yang berbunyi pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
 - b. Pasal 6 butir c yang berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun

Halaman 42 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

- c. Pasal 6 butir g yang bebunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

➤ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 19 ayat (1) butir a, b dan c yang mana penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- 2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- 3) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

➤ Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Pokja IV Bidang Barang ULP Kabupaten pada bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) butir b persyaratan kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD Kab. OKU antara lain:

- 3) Peserta yang berbadan usaha memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jasa Konveksi;

Halaman 43 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan pada bidang pengadaan barang sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- Pasal 19 dan pasal 56 ayat (8) Perpres no. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa;
- Peraturan Kepala LKPP nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres no. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 162 ayat (8c).;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-05/N.6.14/Fd.1/05/2017 tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA, Amd Bin ROMZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EKO SAPUTRA, Amd Bin ROMZI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan.dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.146.611.382 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1(Satu) lembar Faktur Pembelian bahan kain, No. Nota : 2937A yang dikeluarkan oleh PT. SAVANA LESTARI. Tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 45 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) Lembar Print Out Rekening Giro PT SAVANA LESTARI,
Nomor Rek : 3353034908. Periode Tanggal 30-11-2015 Sampai
dengan 31 – 12 – 2015 ;
3. 1(satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan (SP) Nomor : 043 /
TSSJ-E / XII / 2015 Dari CV TEMBULUN SS JUNYOR Kepada
Direktur PT. SAVANA LESTARI Tanggal 14 Desember 2015 ;
4. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat konfirmasi Order nomor : 254 /
SAVANA / XII / 15 Dari PT SAVANA LESTARI Kepada CV
TEMBULUN SS JUNYOR Tanggal 15 Desember 2015 ;
5. 5(Lima) Lembar Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun
2015 Nomor : 1.22/01/01/03/02/5/2 Tanggal 04 November 2015 ;
6. 5(Lima) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala BPMPD Kab
OKU No: 410/400.b/KPTS/XXXV/2015 Tentang Pembentukan Panitia
Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas ;
7. 8(Delapan) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKU
Nomor : 567 / KPTS / XII / 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab.OKU TA.
2015 tanggal 15 Desember 2014 ;
8. 4(Empat) Lembar Copy Legalisir Rencana umum Pengadaan (RUP)
Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 ;
9. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS)
pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD
Kab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;

Halaman 46 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 2 (Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kain Pengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 Potong Tanggal 10 November 2015 ;
11. 3 (Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 ;
12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 717 / PDH Desa / XXXV / 2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan kain pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD) ;
13. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Serah Terima Barang Pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan BPD Kab OKU TA. 2015 yang di dalamnya terdiri dari surat-surat :
 - Copy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima barang Nomor : 027 / 723 / panriksa / XXXV/ 2015 tanggal 22 Desember pada kegiatan Pengadaan bahan kain pakaian dinas kepala desa, perangkat desa dan BPD Kab OKU TA. 2015;
 - Copy Legalisir Berita Acara Serah terima Barang pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 Nomor : 027 / 724 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Berita acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 Nomor : 027 / 722 / Panriksa / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Berita acara Pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 Nomor : 027 / 721 / Panriksa / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Laporan Pemeriksaan secara Visual pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Laporan Pemeriksaan Administrasi pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Notulen Rapat pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Daftar Hadir Panitia Pemeriksa barang pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Undangan Mengadakan Rapat Pemeriksaan / Penerimaan barang Nomor : 027 / 720 / Panriksa / XXXV / 2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 10.Copy Legalisir Surat Prihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam rangka Serah terima Barang Nomor : 027 / 719 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal 21 Desember 2015;

Halaman 48 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. Copy Legalisir Surat Prihal Pemeriksaan dan Serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang Nomor : 027 / 718 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 14. 1(satu) bundel Copy Legalisir Dokumen Pencairan dana dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang di dalam nya terdiri dari ;
 - Copy Legalisir Tanda Pembayaran Lumpsum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 23 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 0395 /SPD/ 1.22.01 tahun 2015 tanggal 04 November 2015;
 - Copy Legalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 0395 /SPD/ 1.22.01 tahun 2015 tanggal 04 November 2015;
 - Copy Legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa No: 0040/SPP-LS/G/1.22.01/2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015;

Halaman 49 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0040 / SPM-LS / 1.22.01 /2015 Tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2823 / SP2D-LS/ 141.300.0001 Tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1200 /SP2D-UJI / 141.300.0001 / 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat setoran Pajak (SSP) CV Tembulun SS Junyor terhadap pajak Penghasilan (PPH) Pengadaan bahan Kain Pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa Dan BPD tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 900 / 730 / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- Copy Legalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengguna anggaran / PPK sdr Drs. WIBISONO, MM pada kegiatan pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Ringkasan Kontrak pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja-LS Nomor : 900 / 731 / XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan

Halaman 50 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Tanggal 22 Desember 2015;

- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 732 / SPP-LS / 1.22.01 / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) –LS Nomor : 900 / 733 / XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari Bendahara pengeluaran sdr HARYADI kepada CV Tembulun SS Junyor sdr EKO SAPUTRA tanggal 22 Desember 2015;
 - Copy Legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Lonsump Nomor ; 735 / BA-KEU/ XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 16 November 2015;
 - Copy Legalisir Daftar Rincian Pajak pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana dalam Kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang di dalamnya terdiri dari;
- Copy Legalisir Tanda Pembayaran Uang Lumpsum Upah jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 51 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2921 / SP2D-LS / 141.300.0001 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1212 / SP2D-UJI / 141.300.0001/ 2015 tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 900 / 737 / XXXV / 2015 tanggal 23 Desember 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD pada uang Lump sum Upah jahit;
- Copy Legalisir Berita Acara Pembayaran uang Lompsom Nomor : 742 / BA-KEU / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015;
- Copy Legalisir Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) –LS Nomor : 900 / 740 / XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 739 / SPP-LS / 1.22.01 / 2015 pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja-LS Nomor : 900 / 738 / XXXV / 2015 pada kegiatan Upah jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 52 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Ringkasan Kontrak pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Daftar Rincian Pajak pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- Copy Legalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0041 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0041 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0041 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041 / SPM-LS / 1.22.01 /2015 Tanggal 23 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat setoran Pajak (SSP) Bendahara Pengeluaran BPMPD Kab OKU terhadap pajak Upah jahit Pengadaan bahan Kain Pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa Dan BPD tanggal 28 Desember 2015;

Halaman 53 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengguna anggaran / PPK sdr Drs. WIBISONO, MM pada kegiatan pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.tanggal 22 Desember 2015;

16. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pencairan dana dari dana Ganti Uang (GU) pada Kegiatan Pengadaan pakaian dinas apratur Pemerintahan Desa TA 2015 Yang dalamnya terdiri dari :

- Copy Legalisir Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) NIHIL Nomor : 900 / 751 / XXXV / 2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) NIHIL Nomor : 900 / 750 / XXXV / 2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) No : 900/752/XXXV/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0042 / SPP-GU / NIHIL / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- Copy Legalisir rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0042 / SPP-GU / NIHIL / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0042 / SPP-GU / NIHIL / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015.;

Halaman 54 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0042 / SPM-GU / NIHIL / 1.22.01 /2015 Tanggal 28 Desember 2015.;
 - Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala BPMPD Kab OKU Nomor : 410 / 948 / KPTS/ XXXV / 2015 Tentang Penetapan Nama-nama aparatur pemerintah Desa Penerima Bahan kain dan uang ahit Pakaian Dinas Dalam Kab.OKU Tanggl 23-Desember 2016;
 - Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3109 / SP2D-GU NIHIL / 141.300.0001 Tanggal 28 Desember 2015;
17. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat Pernyataan dari CV Tembulun SS Junyor tanggal 11 Desember 2015 tentang Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian dinas Aparatur Pemerintahan desa Kab OKU Tahun 2015;
18. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat dari BPMPD Kab.OKU yang di tanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs. WIBISONO, MM kepada Pak Monang Napitupulu tentang pekerjaan Pengadaan pakaian dinas Perangkat desa Di BPMPD Tahun 2015 di Kondisikan kepada Pak Monang Napitupulu;
19. 1(satu) Lembar Copy Legalisir surat permohonan uji kain nomor : 027 / 671 / XXXV / 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
20. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 November 2015;
21. 1(satu) Lembar Copy Legalisir surat Pernyataan dari sdr EKO SAPUTRA selaku Direktur CV Tembulun SS Junyor tanggal 22 Desember 2015 tentang kekurangan bahan kain yang diadakan

Halaman 55 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak nomor : 027/ 717 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal
18 Desember 2015.;

22. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat Permohonan Biaya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD dari PPTK kepada Kepala BPMPD Kab. OKU.;
23. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Nota Dinas dari Tim Pemeriksa / Penerima barang BPMPD kab Oku kepada Kepala BPMPD Kab OKU tentang Laporan hasil Pemeriksaan bahan kain Pakaian Dinas Perangkat Desa dan BPD Kab OKU tanggal 22 Desember 2015;
24. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Kab OKU TA. 2015 Tertanggal 30 Desember 2015;
25. 1(satu) Lembar ASLI Kwitansi pembayaran dari bendahara pengeluaran pembantu (Dra. ESPARIZA) kepada sdr.Drs. WIBISONO, MM dengan jumlah uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2015;
26. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. Duta Sarana Sejahtera Nomor : 20 / DSS / S-Pen / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015;
27. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. PUTRA BERSAUDARA Nomor : 090 / CV-PB / XII / 2015, tanggal 01 Desember 2015;
28. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.SARANA SUKSES SEJAHTERA Nomor : 14 / S3 / SPn / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015;

Halaman 56 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.B
PRODUCTION Nomor : 075 / XII / CV.BP / 2015, tanggal 01
Desember 2015;
30. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.
Tembulun SS Junyor Nomor : 024 / CV.TSJ /XII /2015, tanggal 02
Desember 2015;
31. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.
MAHAMERU Nomor : 122 / CV.M-Pb / XI / 2015, tanggal 18
November 2015;
32. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.
CIPTA BUSANA Nomor : 082 / CV.CB / XII / 2015, tanggal 01
Desember 2015;
33. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran
PT.MUTIARA BUNGA BANGSA Nomor : 005 / SPH-ULG / OKU /
MBB / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015;
34. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas Standar Dokumen Pengadaan
Secara Elektronik / Pengadaan Barang, Metode e-Lelang Sederhana
dengan Pascakualifikasi Nomor : 03 / pokja IV barang / XI / BPMPD /
2015, tanggal 16 Nopember 2015;
35. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas SUMMARY REPORT Kode
Lelang 919401 dengan Nama Kegiatan Lelang pengadaan pakaian
dinas aparaturn pemerintah desa;
36. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas proses pelelangan Pemilihan
Langsung Pengadaan Barang, yang didalamnya terdapat surat-surat
berupa;

Halaman 57 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocofy legalisir Surat dari Kabag Perlengkapan Selaku Kepala ULP Nomor : 027 / 65 / ULP / XI / 2015, tanggal 13 November 2015. Perihal pemilihan penyedia barang/jasa;
- Fotocofy legalisir SK Bupati OKU Nomor : 66 /KPTS / XI / 2015, tanggal 3 Maret 2015. Tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut lampiran surat susunan kelompok kerja ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir lembar penelitian administrasi CV. B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir lembar Evaluasi Kualifikasi CV. B PRODUCTION dan CV. Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Halaman 58 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :
20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember
2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
 - Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :
20.919401/Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 07 Desember
2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
 - Fotocofy legalisir Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :
21.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 08 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja;
 - Fotocofy legalisir Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
22.881401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 08 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja;
37. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas proses pelelangan Pemilihan
Langsung Pengadaan Barang, yang didalamnya terdapat surat-surat
berupa;
- Fotocofy legalisir Surat dari Kabag Perlengkapan Selaku Kepala
ULP Nomor : 027 / 65 / ULP / XI / 2015, tanpa tanggal November
2015. Perihal pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Fotocofy legalisir SK Bupati OKU Nomor : 66 /KPTS / XI / 2015,
tanggal 3 Maret 2015. Tentang Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut
lampiran surat susunan kelompok kerja ULP Kab. OKU;
 - Fotocofy legalisir lembar penelitian administrasi CV. Tembulun
SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani
oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;

Halaman 59 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocofy legalisir lembar Evaluasi Kualifikasi CV. Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHF) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU dan ZULFIKRI/CV Tembulun SS Junyor;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;
- Fotocofy legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya Nomor : 11.2.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 60 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :
22.881401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja;
 - Fotocopy legalisir Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
21.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja;
38. 1(satu) lembar asli Slip Tanda Terima uang, sejumlah Rp.
75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari CV. TEMBULUN
SS JUNYOR (Sdr EKO) kepada PT. SAVANA LESTARI JAKARTA,
untuk pembayaran DP seragam bahan clip (biru 773 stell X 3 meter
dan pemda 1.001 stell X 3 meter);
39. 1(satu) lembar asli Slip bukti setoran tunai Bank BCA, uang sebesar
Rp. 94.850.000,- dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor)
kepada PT. Savana Lestari (No Rek : 335.303.4908), Tanggal 22-12-
2015;
40. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor, Tanggal 15
Desember 2015;
41. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor, Tgl 19 Desember
2015;
42. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor / baturaja
palembang, Tgl 28 Desember 2015;
43. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor / Baturaja
Palembang, Tgl 29 Desember 2015;

Halaman 61 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 6(enam) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT. Savana Lestari. tanggal 24 Desember 2015, terdiri dari :

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada pukul 17:20:45 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:22:01 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:23:07 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:24:09 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 17:25:10 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:26:11 Wib.;

45. 7 (Tujuh) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT. Savana Lestari. tanggal 25 Desember 2015, terdiri dari :

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 10:47:26 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 10:48:30 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 10:49:37 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 10:50:56 Wib.;

Halaman 62 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) pada pukul 11:09:12 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 11:10:14 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 11:11:24 Wib.;

46. 9 (sembilan) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT. Savana Lestari. tanggal 26 Desember 2015, terdiri dari :

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:41:30 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:42:39 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) pada pukul 12:43:52 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.400.000.00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) pada pukul 12:45:11 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:46:22 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:48:04 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:51:28 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada pukul 12:52:40 Wib.;
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 12:53:47 Wib.;

Halaman 63 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) lembar asli Print out Bank Sumsel an CV. Tembulun SS Junyor nomor rekening 141-30-50742 tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 01 Agustus 2016.;
48. 1(satu) lembar asli Cek bank Sumsel Babel No. Cek CD 083313 tertanggal 23 Desember 2015. Yang di tanda tangani dan berstempel CV Tembulun SS Junyor dengan nilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima Juta Rupiah);
49. 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat Nomor : 22.A/Pokja IV.Barang/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang laporan sementara hasil evaluasi ulang pokja IV barang ULP kab.OKU kepada Kaban BPMD selaku PA/PPK;
50. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 01.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang sanggahan hasil penetapan pemenang dari Kepala BPMPD kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.;
51. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulang sementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Azhari, ST;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00-(Lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Nopember 2017 Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 64 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan TERDAKWA EKO SAPUTRA, AMD BIN ROMZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA, AMD BIN ROMZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) tahun pidana, dan denda sebesar Rp 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(Dua) bulan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 146.611.382 (seratus empat puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut ; dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(Dua)) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(Satu) lembar Faktur Pembelian bahan kain, No. Nota : 2937A yang dikeluarkan oleh PT. SAVANA LESTARI. Tanggal 29 Desember 2015
2. 2(dua) Lembar Print Out Rekening Giro PT SAVANA LESTARI, Nomor Rek : 3353034908. Periode Tanggal 30-11-2015 Sampai dengan 31 – 12 – 2015 ;
3. 1(satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan (SP) Nomor : 043 / TSSJ-E / XII / 2015 Dari CV TEMBULUN SS JUNYOR Kepada Direktur PT. SAVANA LESTARI Tanggal 14 Desember 2015 ;
4. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat konfirmasi Order nomor : 254 / SAVANA / XII / 15 Dari PT SAVANA LESTARI Kepada CV TEMBULUN SS JUNYOR Tanggal 15 Desember 2015 ;
5. 5(Lima) Lembar Copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2015 Nomor : 1.22 | 01 | 01 | 03 | 02 | 5 | 2 Tanggal 04 November 2015;
6. 5(Lima) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala BPMPD Kab OKU Nomor : 410 / 400.b / KPTS/ XXXV / 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
7. 8(Delapan) Lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 567 / KPTS / XII / 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab.OKU TA. 2015 tanggal 15 Desember 2014 ;
8. 4(Empat) Lembar Copy Legalisir Rencana umum Pengadaan (RUP) Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 ;
9. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS) pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD

Halaman 66 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;

10. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kain
Pengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 Potong
Tanggal 10 November 2015 ;

11. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan Pakaian
Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 ;

12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027
/717 /PDH Desa / XXXV / 2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa (
Pengadaan Bahan kain pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat
Desa, dan BPD) ;

13. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Serah Terima Barang
Pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan BPD
Kab OKU TA. 2015 yang di dalamnya terdiri dari surat-surat :

- Copy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah
terima barang Nomor : 027 / 723 / panriksa / XXXV/ 2015 tanggal
22 Desember pada kegiatan Pengadaan bahan kain pakaian
dinas kepala desa, perangkat desa dan BPD Kab OKU TA. 2015.
- Copy Legalisir Berita Acara Serah terima Barang pekerjaan
Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 Nomor : 027 / 724 / PDH
Desa / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Berita acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan
Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Halaman 67 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Kab OKU Tahun 2015 Nomor : 027 / 722 / Panriksa / XXXV
/ 2015 tanggal 22 Desember 2015.

- Copy Legalisir Berita acara Pemeriksaan barang pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 Nomor : 027 / 721 / Panriksa / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Laporan Pemeriksaan secara Visual pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Laporan Pemeriksaan Administrasi pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Notulen Rapat pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Daftar Hadir Panitia Pemeriksa barang pekerjaan Pengadaan Bahan Kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Kab OKU Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Undangan Mengadakan Rapat Pemeriksaan / Penerimaan barang Nomor : 027 / 720 / Panriksa / XXXV / 2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
- 10.Copy Legalisir Surat Prihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam rangka Serah terima Barang Nomor : 027 / 719 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal 21 Desember 2015 ;

Halaman 68 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. Copy Legalisir Surat Prihal Pemeriksaan dan Serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang Nomor : 027 / 718 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
- 14. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Dokumen Pencairan dana dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang di dalam nya terdiri dari ;
 - Copy Legalisir Tanda Pembayaran Lumpsum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 23 Desember 2015
 - Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 0395 /SPD/ 1.22.01 tahun 2015 tanggal 04 November 2015.
 - Copy Legalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 0395 /SPD/ 1.22.01 tahun 2015 tanggal 04 November 2015.
 - Copy Legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015.
 - Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015.
 - Copy Legalisir Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015.
 - Copy legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0040 /

Halaman 69 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015.

- Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0040 / SPM-LS / 1.22.01 / 2015 Tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2823 / SP2D-LS / 141.300.0001 Tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1200 /SP2D-UJI / 141.300.0001 / 2015 tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat setoran Pajak (SSP) CV Tembulun SS Junyor terhadap pajak Penghasilan (PPH) Pengadaan bahan Kain Pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa Dan BPD tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 900 / 730 / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- Copy Legalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengguna anggaran / PPK sdr Drs. WIBISONO, MM pada kegiatan pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.tanggal 22 Desember 2015.
- Copy Legalisir Ringkasan Kontrak pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 22 Desember 2015

Halaman 70 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja-LS Nomor : 900 / 731 / XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Tanggal 22 Desember 2015
 - Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 732 / SPP-LS / 1.22.01 / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 22 Desember 2015.
 - Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) –LS Nomor : 900 / 733 / XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 22 Desember 2015
 - Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari Bendahara pengeluaran sdr HARYADI kepada CV Tembulun SS Junyor sdr EKO SAPUTRA tanggal 22 Desember 2015.
 - Copy Legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Lonsump Nomor ; 735 / BA-KEU/ XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 16 November 2015
 - Copy Legalisir Daftar Rincian Pajak pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
15. 1(satu) Bundel Dokumen Pencairan Dana dalam Kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang di dalamnya terdiri dari:

Halaman 71 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Tanda Pembayaran Uang Lumpsum Upah jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Tanggal 30 Desember 2015
- Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2921 / SP2D-LS / 141.300.0001 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Daftar Penguji Nomor : 1212 / SP2D-UJI / 141.300.0001/ 2015 tanggal 23 Desember 2015
- Copy Legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 900 / 737 / XXXV / 2015 tanggal 23 Desember 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD pada uang Lump sum Upah jahit.
- Copy Legalisir Berita Acara Pembayaran uang Lompsom Nomor : 742 / BA-KEU / XXXV / 2015 tanggal 22 Desember 2015
- Copy Legalisir Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) –LS Nomor : 900 / 740 / XXXV / 2015 pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 23 Desember 2015
- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 739 / SPP-LS / 1.22.01 / 2015 pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja-LS Nomor : 900 / 738 / XXXV / 2015 pada kegiatan Upah jahit

Halaman 72 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Tanggal 23 Desember 2015

- Copy Legalisir Ringkasan Kontrak pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Daftar Rincian Pajak pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- Copy Legalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS pada kegiatan Upah Jahit Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0041 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0041 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0041 / SPP-LS / G / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0041 / SPM-LS / 1.22.01 /2015 Tanggal 23 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat setoran Pajak (SSP) Bendahara Pengeluaran BPMPD Kab OKU terhadap pajak Upah jahit Pengadaan bahan

Halaman 73 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kain Pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa Dan BPD
tanggal 28 Desember 2015.

- Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengguna anggaran / PPK sdr
Drs. WIBISONO, MM pada kegiatan pada kegiatan Upah Jahit
Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan
BPD.tanggal 22 Desember 2015.

16. 1(Satu) Bundel Dokumen Pencairan dana dari dana Ganti Uang
(GU) pada Kegiatan Pengadaan pakaian dinas apratur Pemerintahan
Desa TA 2015 Yang dalamnya terdiri dari :

- Copy Legalisir Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dan (SP2D) NIHIL Nomor : 900 / 751 / XXXV / 2015
Tanggal 28 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dan (SP2D) NIHIL Nomor : 900 / 750 / XXXV / 2015
Tanggal 28 Desember 2015.
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) Nomor : 900 / 752 / XXXV / 2015 tanggal 28 Desember
2015.
- Copy Legalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
0042 / SPP-GU / NIHIL / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 28
Desember 2015.
- Copy Legalisir rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0042 /
SPP-GU / NIHIL / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 28
Desember 2015.

Halaman 74 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0042 / SPP-GU / NIHIL / 1.22.01 / 2015 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015.
 - Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0042 / SPM-GU / NIHIL / 1.22.01 /2015 Tanggal 28 Desember 2015.
 - Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala BPMPD Kab OKU Nomor : 410 / 948 / KPTS/ XXXV / 2015 Tentang Penetapan Nama-nama aparatur pemerintah Desa Penerima Bahan kain dan uang ahit Pakaian Dinas Dalam Kab.OKU Tanggl 23-Desember 2016.
 - Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3109 / SP2D-GU NIHIL / 141.300.0001 Tanggal 28 Desember 2015.
17. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat Pernyataan dari CV Tembulun SS Junyor tanggal 11 Desember 2015 tentang Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian dinas Aparatur Pemerintahan desa Kab OKU Tahun 2015.
18. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat dari BPMPD Kab.OKU yang di tanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs. WIBISONO, MM kepada Pak Monang Napitupulu tentang pekerjaan Pengadaan pakaian dinas Perangkat desa Di BPMPD Tahun 2015 di Kondisikan kepada Pak Monang Napitupulu.
19. 1(satu) Lembar Copy Legalisir surat permohonan uji kain nomor : 027 / 671 / XXXV / 2015 tanggal 29 Oktober 2015.
20. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 November 2015.

Halaman 75 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) Lembar Copy Legalisir surat Pernyataan dari sdr EKO SAPUTRA selaku Direktur CV Tembulun SS Junyor tanggal 22 Desember 2015 tentang kekurangan bahan kain yang diadakan sesuai kontrak nomor : 027/ 717 / PDH Desa / XXXV / 2015 tanggal 18 Desember 2015.
22. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat Permohonan Biaya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD dari PPTK kepada Kepala BPMPD Kab. OKU.
23. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Nota Dinas dari Tim Pemeriksa / Penerima barang BPMPD kab Oku kepada Kepala BPMPD Kab OKU tentang Laporan hasil Pemeriksaan bahan kain Pakaian Dinas Perangkat Desa dan BPD Kab OKU tanggal 22 Desember 2015.
24. 1(satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan kain Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Kab OKU TA. 2015 Tertanggal 30 Desember 2015.
25. 1(satu) Lembar ASLI Kwitansi pembayaran dari bendahara pengeluaran pembantu (Dra. ESPARIZA) kepada sdr.Drs. WIBISONO, MM dengan jumlah uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2015.
26. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. Duta Sarana Sejahtera Nomor : 20 / DSS / S-Pen / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015
27. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. PUTRA BERSAUDARA Nomor : 090 / CV-PB / XII / 2015, tanggal 01 Desember 2015

Halaman 76 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.SARANA SUKSES SEJAHTERA Nomor : 14 / S3 / SPn / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015
29. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV.B PRODUCTION Nomor : 075 / XII / CV.BP / 2015, tanggal 01 Desember 2015
30. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. Tembulun SS Junyor Nomor : 024 / CV.TSJ /XII /2015, tanggal 02 Desember 2015.
31. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. MAHAMERU Nomor : 122 / CV.M-Pb / XI / 2015, tanggal 18 November 2015
32. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran CV. CIPTA BUSANA Nomor : 082 / CV.CB / XII / 2015, tanggal 01 Desember 2015.
33. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas dokumen penawaran PT.MUTIARA BUNGA BANGSA Nomor : 005 / SPH-ULG / OKU / MBB / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015
34. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik / Pengadaan Barang, Metode e-Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi Nomor : 03 / pokja IV barang / XI / BPMPD / 2015, tanggal 16 Nopember 2015.
35. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas SUMMARY REPORT Kode Lelang 919401 dengan Nama Kegiatan Lelang pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa
36. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas proses pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang, yang didalamnya terdapat surat-surat berupa;

Halaman 77 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocofy legalisir Surat dari Kabag Perlengkapan Selaku Kepala ULP Nomor : 027 / 65 / ULP / XI / 2015, tanggal 13 November 2015. Perihal pemilihan penyedia barang/jasa
- Fotocofy legalisir SK Bupati OKU Nomor : 66 /KPTS / XI / 2015, tanggal 3 Maret 2015. Tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut lampiran surat susunan kelompok kerja ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir lembar penelitian administrasi CV. B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir lembar Evaluasi Kualifikasi CV. B PRODUCTION dan CV. Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Halaman 78 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :
20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember
2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
 - Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :
20.919401/Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 07 Desember
2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
 - Fotocofy legalisir Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :
21.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 08 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja
 - Fotocofy legalisir Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
22.881401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 08 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja.
37. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas proses pelelangan Pemilihan
Langsung Pengadaan Barang, yang didalamnya terdapat surat-surat
berupa;
- Fotocofy legalisir Surat dari Kabag Perlengkapan Selaku Kepala
ULP Nomor : 027 / 65 / ULP / XI / 2015, tanpa tanggal November
2015. Perihal pemilihan penyedia barang/jasa
 - Fotocofy legalisir SK Bupati OKU Nomor : 66 /KPTS / XI / 2015,
tanggal 3 Maret 2015. Tentang Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut
lampiran surat susunan kelompok kerja ULP Kab. OKU
 - Fotocofy legalisir lembar penelitian administrasi CV. Tembulun
SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani
oleh Pokja IV ULP Kab. OKU

Halaman 79 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocofy legalisir lembar Evaluasi Kualifikasi CV. Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHF) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi
- Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU dan ZULFIKRI/CV Tembulun SS Junyor
- Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU
- Fotocofy legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya Nomor : 11.2.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015

Halaman 80 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :
22.881401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja
 - Fotocopy legalisir Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
21.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015,
ditandatangani oleh AZHARI.ST selaku ketua pokja.
38. 1 (satu) lembar asli Slip Tanda Terima uang, sejumlah Rp.
75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari CV. TEMBULUN
SS JUNYOR (Sdr EKO) kepada PT. SAVANA LESTARI JAKARTA,
untuk pembayaran DP seragam bahan clip (biru 773 stell X 3 meter
dan pemda 1.001 stell X 3 meter).
39. 1(satu) lembar asli Slip bukti setoran tunai Bank BCA, uang sebesar
Rp. 94.850.000,- dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor)
kepada PT. Savana Lestari (No Rek : 335.303.4908), Tanggal 22-12-
2015.
40. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor, Tanggal 15
Desember 2015.
41. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor, Tgl 19 Desember
2015.
42. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor / baturaja
palembang, Tgl 28 Desember 2015.
43. 1(satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. Savana
Lestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor / Baturaja
Palembang, Tgl 29 Desember 2015

Halaman 81 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 6(enam) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT. Savana Lestari. tanggal 24 Desember 2015, terdiri dari :

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada pukul 17:20:45 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:22:01 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:23:07 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:24:09 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 17:25:10 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 17:26:11 Wib.

45. 7 (Tujuh) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT. Savana Lestari. tanggal 25 Desember 2015, terdiri dari :

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 10:47:26 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 10:48:30 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 10:49:37 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 10:50:56 Wib.

Halaman 82 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) pada pukul 11:09:12 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 11:10:14 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 11:11:24 Wib.

46. 9 (sembilan) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKO SAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT. Savana Lestari. tanggal 26 Desember 2015, terdiri dari :

- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:41:30 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:42:39 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) pada pukul 12:43:52 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 4.400.000.00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) pada pukul 12:45:11 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:46:22 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:48:04 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada pukul 12:51:28 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada pukul 12:52:40 Wib.
- Transaksi setoran uang sebesar Rp. 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 12:53:47 Wib.

Halaman 83 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) lembar asli Print out Bank Sumsel an CV. Tembulun SS Junyor nomor rekening 141-30-50742 tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 01 Agustus 2016.
48. 1(satu) lembar asli Cek bank Sumsel Babel No. Cek CD 083313 tertanggal 23 Desember 2015. Yang di tanda tangani dan berstempel CV Tembulun SS Junyor dengan nilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima Juta Rupiah).
49. 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat Nomor : 22.A/Pokja IV.Barang/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang laporan sementara hasil evaluasi ulang pokja IV barang ULP kab.OKU kepada Kaban BPMD selaku PA/PPK.
50. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 01.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang sanggahan hasil penetapan pemenang dari Kepala BPMPD kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.
51. 1(satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulang sementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU ;
52. Uang tunai sejumlah Rp.26.611.382,00 (dua puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Bukti Titipan; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa lainnya yaitu perkara no: 26 atas nama Terdakwa Drs. Wibisono, MM.;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Membaca berturut-turut :

Halaman 84 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 13/ Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg,
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017;
3. Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Nopember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2017;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017, dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017;
5. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2017 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2017, kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi

Halaman 85 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal, hal ini disebabkan Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa EKO SAPUTRA .,Amd Bin ROMZI tidak menerapkan hukum hasil pembuktian dari suatu kenyataan sebagaimana mestinya, sehingga alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, ahli dan timbulnya petunjuk tidak dipertimbangkan secara utuh;
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, yang seharusnya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA.,Amd. Bin ROMZI diterapkan dalam pasal yang lebih tepat terpenuhi unsur-unsurnya;
- Bahwa penjatuhan hukuman pokok oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa EKO SAPUTRA.,Amd Bin ROMZI tidak mencerminkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku ataupun menjadi contoh bagi masyarakat umum, bahwa hal tersebut yang dapat terlihat dari jauhnya penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim

Halaman 86 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum atau pun apabila hal tersebut dibandingkan dengan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim terhadap rekan kerjasama terdakwa yaitu saudara Drs. WIBISONO, MM Bin PUJI HARJO yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang menurut Terdakwa sudah tepat dan konsisten karena saya / Terdakwa korban dari tindakan Drs. Wibisono,MM. Selaku Pejabat Pemerintah;
2. Bahwa Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap diri saya / Terdakwa adalah sudah benar dan tepat karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan baik buruknya oleh karena itu Terdakwa mohon untuk mengesampingkan apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang menurut Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara a quo selalu dan tetap berupaya untuk berada dan datang dari posisi Objektif dan berlaku Objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu secara Komprehensif pula, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga pada akhirnya semua pihak akan



menyadari bahwa peradilan ini bermuara pada kebenaran yang hakiki;

4. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg, berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1),(2), pasal 193 (2) b. KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 6 Nopember 2017 Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 89 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **MUEFRI, SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua, **DR.H.ZULFAHMI,SH.,MH** dan **ANSYORI,SH.,MH.,** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, selaku Hakim Anggota yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 5 Desember 2017 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu WARTONO,SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **DR.H.ZULFAHMI,SH.,MH**,

MUEFRI,SH.,MH

2. **ANSYORI,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI

WARTONO, SH.,

Halaman 90 dari 90 hal. PUT. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)